



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG
SAHAM PADA PT DAYAINDO RESOURCES INTERNATIONAL TBK
YANG MENGALAMI *DELISTING***

Firas Rukmana.K *, Hendro Saptopno , Sartika Nanda
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : firvirus@yahoo.com

Abstrak

Dalam kegiatan pasar modal dikenal istilah *delisting*, yaitu tindakan yang dilakukan oleh otoritas bursa sehingga efek emiten yang bersangkutan tidak lagi diperdagangkan di lantai bursa sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemegang sahamnya. *Delisting* sendiri diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta 308/BEJ/07-2004 Peraturan Nomor 1-1 tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*).

Penelitian tentang penerapan prinsip keterbukaan bagi emiten yang akan melakukan *delisting* dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham dari PT Dayaindo Resources International Tbk yang mengalami *forced delisting* terhadap sahamnya. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini dapat di dapatkan suatu hasil bahwa penerapan prinsip keterbukaan merupakan langkah awal dalam melindungi setiap pemegang sahamnya, serta dalam proses *delisting* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan hak-hak kepada setiap pemegang sahamnya dalam melindungi saham yang dimilikinya dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta 308/BEJ/07-2004 yang mengharuskan kepada setiap emiten untuk membeli kembali (*buyback*) saham yang dimiliki pemegang saham.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh suatu kesimpulan, bahwa penerapan keterbukaan informasi merupakan semacam garansi yang memberikan rasa aman dan percaya terhadap sejumlah dana yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham serta perlindungan bagi pemegang saham atas diberlakukannya *forced delisting* dirasa masih kurang adanya kejelasan mengenai status saham yang dimiliki pemegang saham sehingga pihak otoritas dan bursa didesak perlu adanya regulasi mengenai perlindungan pemegang saham terhadap sahamnya untuk menghindari kerugian pada saat *forced delisting*.

Kata Kunci: Pasar Modal, *Delisting*, Perlindungan Pemegang Saham.



Abstract

In the capital market activities known term delisting, that the action taken by the stock exchange authorities so that the issuer securities are no longer traded on the stock exchange, resulting in losses for shareholders. Delisting itself governed by Decree of the Board of Directors of Jakarta Stock Exchange 308 / BEJ / 07-2004 Rule No. 1-1 on the Elimination of Registration (Delisting) and Recording Return (relisting).

Research on the application of the principle of transparency for issuers will be delisted and legal protection of the shareholders of PT Dayaindo Resources International Tbk who experienced forced delisting of the shares.

The research method in this paper is a normative juridical yatu legal research conducted using primary data and secondary data and analyzed using qualitative analysis methods to obtain a conclusion in this study.

The results of this study can get a result that the application of the principle of transparency is the first step in protecting any of its shareholders, as well as in the process of delisting Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company has the rights to all shareholders in the protection of their shares and decision of the Board of Directors of Jakarta stock Exchange 308 / BEJ / 07-2004 which requires for each issuer to repurchase (buyback) of shares owned by shareholders.

Based on the results of research and discussion can be obtained a conclusion, that the application of the disclosure is a sort of guarantee that gives a sense of security and confidence in the number of funds that have been invested by the shareholders and the protection of shareholders for the enactment of the forced delisting it is still a lack of clarity on the status of stocks owned shareholders so that the authorities and exchanges urged the need for regulations on the protection of shareholders against their stock to avoid losses when forced delisting.

Key Words: Capital Markets, Delisting, Protection of Shareholders

I. PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang ini Indonesia adalah negara yang berkembang, yang merupakan salah satu ciri negara berkembang adalah pembangunan dari segala bidang. Pengembangan dunia usaha merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan berhasilnya pembangunan, dan investasi dalam jumlah yang besar memang sangat dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan. Harus diakui bagi Indonesia tanpa adanya kehadiran investor tentunya sangat sulit untuk dapat maju sejajar dengan negara-negara lain. Oleh karena itu maka salah satu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan mendorong kegiatan pasar modal di Indonesia agar semakin berkembang sebagai salah satu pilar indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi.¹

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi terhadap perusahaan yang mengalami *forced delisting* dan bagaimana perlindungan terhadap pemegang sahamnya serta menjelaskan tentang bagaimana prinsip keterbukaan terhadap emiten yang akan dikenakan *delisting*. Perusahaan tersebut adalah PT Dayaindo Resources International Tbk. (dahulu PT Karka Yasa Profilia Tbk) (KARK) didirikan tanggal 21 April 1994 dan memulai kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara sejak bulan Juli 2007. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan KARK adalah perdagangan dan

pertambangan. Saat ini KARK melakukan kegiatan perdagangan dan pertambangan batubara dan mineral lainnya antara lain nikel, serta pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pertambangan dan perdagangan batubara dan mineral lainnya.²

Perusahaan yang sering juga disebut KARK ini merupakan salah satu perusahaan yang dikenakan *forced delisting*. Pengaturan mengenai *delisting* saham di Indonesia terdapat dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep- 308/BEJ/07-2004 yaitu Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa. Sesuai dengan peraturan tersebut maka proses penghapusan pencatatan efek ditetapkan perdagangan di pasar negosiasi yang dilakukan selama 20 hari bursa dijadwalkan pada 27 November 2013 hingga 24 Desember 2013, dan efektif *delisting* 27 Desember 2013.

dengan demikian berdasarkan dari uraian diatas penulisan hukum ini mengangkat judul “Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Pemegang Saham pada PT Dayaindo Resources International Tbk yang Mengalami Forced Delisting”.

II. METODE

A. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini

¹ Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2013), halaman 2.

²

<http://www.britama.com/index.php/2013/03/sejarah-dan-profil-singkat-kark>, diakses pada 12 September 2016.

adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.³

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis merupakan pengembangan dari metode deskriptif, yaitu metode yang mendeskripsikan gagasan manusia tanpa suatu analitis yang bersifat kritis.⁴

Deskriptif analitis dipilih dalam penelitian ini karena penulis berupaya memberikan gambaran tentang objek yang diteliti beserta pembahasan mengenai peraturan yang berkaitan dengan pasar modal khususnya *delisting* yang diambil dari contoh kasus PT Dayaindo Resources International Tbk yang dikenakan *forced delisting* dan akan dianalisis mengenai penerapan prinsip keterbukaan pasar modal di Indonesia dan bagaimana perlindungan pemegang saham terhadap perusahaan yang dikenakan *forced delisting*.

C. METODE PENGUMPULAN DATA

Pada umumnya dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan

pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*. Ketiga alat itu dapat digunakan masing-masing atau bersama-sama.⁵

1. Data primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang dalam hal ini berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data dalam bentuk dokumen yang sudah jadi. Data sekunder ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para sarjana. Data sekunder didalam bidang hukum dapat dilihat dari sudut kekuatan yang mengikatnya.dalam penelitian hukum data sekunder mencakup: ⁶

1). Bahan Hukum Primer.

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), halaman 13-14.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), halaman 98.

⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004) halaman 25.

⁶ Soerjono Sukanto, *Op. Cit*, hlm.10.

- b. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
 - c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - d. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004 Peraturan Nomor I-H tentang sanksi.
 - e. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Peraturan nomor I-I tentang penghapusan pencatatan (*DELISTING*) dan pencatatan kembali (*RELISTING*) saham di Bursa.
- 2). Bahan Hukum Sekunder
- a. Buku-buku teks mengenai pasar modal dan *delisting*.
 - b. Buku-buku mengenai metodologi penelitian serta penulisan karya ilmiah.
 - c. Makalah dan artikel, yang berkaitan dengan pasar modal dan *delisting* di Indonesia.
 - d. Jurnal-jurnal hukum.
 - e. Bahan rujukan lainnya.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memiliki kegunaan dalam memberikan suatu petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, misalnya seperti : kamus, ensiklopedia, Website dan sebagainya

D. METODE ANALISIS DATA

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, data lengkap. Analisis

data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk analisis. Analisis data dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang sempurna.⁷

E. METODE PENYAJIAN DATA

Setelah mereduksi data dengan cara memilih hal-hal yang berhubungan dengan penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dalam proses pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian hasil penelitian merupakan presentasi deskripsi data yang dikumpulkan, setelah melalui suatu analisis seperti proses penyederhanaan (dari data yang banyak di edit sehingga lebih mudah dipahami dan sistematis). Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat hasil reduksi data untuk diolah lebih lanjut sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan.

Setelah data diperoleh berupa tulisan baik dari catatan maupun rekaman yang sudah direduksi, kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi. Kemudian kata-kata

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) halaman 127.

tersebut dikelompokkan sehingga terbentuk kelompok-kelompok data yang selanjutnya akan disimpulkan. Data-data yang dianalisis, diolah menjadi suatu laporan penelitian yang berisi secara lengkap mengenai keseluruhan kegiatan penelitian, mulai dari permasalahan sampai hasil kesimpulan akhir untuk kemudian disajikan dalam bentuk skripsi, yang berupa uraian tertulis yang tersusun rapi dan sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi *Forced Delisting* PT Dayaindo Resources International Tbk Oleh Bursa Efek Indonesia

1.1. Para Pihak

- a. PT Dayaindo Resources International Tbk.
- b. Bursa Efek Indonesia.
- c. Kreditor.

1.2. Uraian Fakta

- a. Pada tahun 2009 terjadi perselisihan antara perusahaan ekspor batubara yang berdomisili di Swiss yaitu SUEK AG dengan PT Daya Mandiri Resources Indonesia (DMRI) yang merupakan anak perusahaan dari PT Dayaindo Resources International Tbk sehubungan dengan kegagalan dalam memenuhi perjanjian jual beli batu bara jenis *steam coal*, DMRI gagal memenuhi penyediaan batu bara padahal SUEK AG telah menyewa dan mengirimkan kapal

pengangkut ke Indonesia. Atas kejadian tersebut, SUEK AG mengklaim ganti rugi sebesar US\$1 juta sebesar atas biaya yang telah dikeluarkan untuk sewa kapal.

- b. Pada tanggal 18 Februari 2010 kedua perusahaan membuat perjanjian penyelesaian perselisihan baru, yang isinya antara lain DMRI akan mengganti kerugian SUEK AG senilai US\$1 juta dan mengirim pasokan batu bara, yang juga dalam hal ini PT Dayaindo Resources International Tbk tercatat sebagai penjamin DMRI. Bahwa perjanjian penyelesaian perselisihan dimaksud telah diajukan melalui forum arbitrase di Inggris yaitu *the London Court of International Arbitration (LCIA)* sebagaimana disepakati para pihak didalam Perjanjian dimaksud.
- c. Pada tanggal 30 Juli 2010 PT Dayaindo Resources International Tbk tidak dapat melaksanakan kewajibannya dari perjanjian tersebut karena menghadapi beberapa masalah dan kendala dilapangan, maka SUEK AG mengajukan penyelesaian perselisihan tersebut melalui forum arbitrase di Inggris yaitu *the London Court of International Arbitration (LCIA)* atas dasar adanya

utang termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

d. Isi permohonan yang diajukan oleh pihak SUEK AG yaitu:

- Membayar sejumlah kewajiban pokok kepada Pemohon sebesar US \$1,197,609.40 (satu juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan Dolar Amerika Serikat dan empat puluh sen).
- Membayar bunga kepada pemohon sebesar US\$ 10,767.75 (sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh Dolar Amerika Serikat tujuh puluh lima sen).
- Membayar seluruh biaya-biaya hukum yang telah dikeluarkan oleh pemohon sehubungan dengan proses arbitrase. Membayar bunga yang terus berjalan dan akan diperhitungkan sampai dengan pembayaran lunas atau seluruh kewajiban Termohon kepada Pemohon, dengan tingkat suku bunga 2,5% pertahun.

e. Pada tanggal 24 November 2010 *the London Court of International Arbitration (LCIA)* telah mengeluarkan Putusan Arbitrase Internasional (*Final Award*) No. 101655 tertanggal 24 November 2010. Yang pada

pokoknya menghukum Termohon Pailit sebagai berikut:

- Membayar sejumlah kewajiban pokok kepada Pemohon Pailit sebesar US\$ 1,197,609.40.
 - Membayar bunga kepada Pemohon Pailit sebesar US\$ 10,767.75.
 - Membayar biaya arbitrase yang telah ditetapkan oleh LCIA sebesar £ 11,242.25.
 - Membayar seluruh biaya-biaya hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Pailit sehubungan dengan proses arbitrase yaitu sebesar £ 15,105.00.
 - Membayar bunga yang terus berjalan dan akan diperhitungkan sampai dengan adanya pembayaran lunas atas seluruh kewajiban Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit, dengan tingkat suku bunga 2,5% pertahun.
- f. Pihak Suek AG juga membuktikan bahwa termohon pailit memiliki utang kepada lebih dari satu kreditor, yaitu:
1. PT. Bukit Asam Prima.
 2. PT. Natpac Asset Management.
 3. Gracious Wealth International inc.
 4. PT. Astra Sedaya Finance.
 5. PT. Saseka Gelora Finance.
 6. PT. Kencana Internusa Artha Finance.

- g. Atas dasar putusan yang telah ditetapkan oleh LCIA tersebut maka pada 6 Juli 2012 SUEK AG mengajukan gugatan permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. merujuk pada berita di media massa dengan judul “Pengumuman Pailit Dayaindo Resources Digugat Pailit”, maka BEI memutuskan untuk melakukan penghentian sementara (suspensi) perdagangan efek saham dari PT Dayaindo Resources International Tbk di seluruh pasar mulai pada tanggal 18 Juli 2012, sekaligus meminta penjelasan lebih lanjut kepada Perseroan. BEI dalam hal ini meminta kepada pihak yang berkepentingan yaitu para pemegang saham maupun calon investor untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Dayaindo Resources.
- h. Pada 30 Agustus 2012 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan menolak permohonan pailit dan segala akibat hukum yang diajukan SUEK AG atas PT Dayaindo Resources International Tbk.
- i. Keberatan dengan putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pihak SUEK AG mengajukan gugatan permohonan pailit ke tingkat kasasi, namun pada tanggal 11 Januari 2013 Mahkamah Agung (MA) menolak upaya kasasi yang diajukan SUEK AG atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban yang timbul dari kasus arbitrase harus melalui eksekusi terlebih dahulu, sehingga permohonan pailit yang diajukan pemohon belum waktunya atau prematur sekalipun pihak pemohon telah membuktikan bahwa pihak termohon telah memiliki lebih dari satu kreditur.
- j. Pada tanggal 3 desember 2012 PT Dayaindo Resources International Tbk kembali digugat oleh para krediturnya atas dasar adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang tersebut berasal dari pinjaman fasilitas kredit rekening koran Rp.10 miliar dan tunggakan bunga Rp.4,19 miliar. Adapun tunggakan pokok dari pinjaman berjangka Rp.53,77 miliar, dengan tunggakan bunga Rp.8,64 miliar dan tunggakan denda Rp.14 miliar kepada Bank Internasional Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2011, PT Dayaindo Resources International Tbk tercatat juga mempunyai utang kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Atas dasar fakta tersebut maka Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Mengabulkan permohonan PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang) sementara

dari pemohon PKPU selama 45 hari sejak putusan.

- k. Pada tanggal 30 Januari 2013 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan No. 58/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt. Pst yang menetapkan DMRI dan PT Dayaindo Resources International Tbk berada dalam keadaan PKPU tetap dengan segala akibat hukumnya. Dalam putusan ini pengadilan mewajibkan DMRI dan PT Dayaindo Resources International Tbk membayar ganti rugi wanprestasi kontrak lebih dari US\$1 juta kepada SUEK AG, DMRI diharuskan membayar US\$789.002,53 dan Rp15,75 juta, serta bunga 5,33% per tahun sejak tanggal putusan dijatuhkan sampai tanggal putusan dipenuhi kepada Bulk Trading SA. DMRI dan PT Dayaindo Resources International Tbk juga diajukan PKPU oleh PT Bank Internasional Indonesia Tbk atas utang jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp90,62 miliar, Kreditur lain diantaranya adalah PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Internasional Indonesia Tbk (Bank Garansi), PT Bank Mitraniaga, PT Bukit Asam prima, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.
- l. Pada tanggal 21 Maret 2013 pihak Dayaindo mengajukan proposal perdamaian yang sudah disetujui oleh seluruh kreditur, namun pada tanggal 28 Maret 2013 Majelis hakim menambah periode PKPU tetap PT Daya Mandiri Resources Indonesia dan PT Dayaindo Resources International Tbk selama 60 hari dan batal mengesahkan rencana perdamaian yang telah disepakati. Perpanjangan ini sejalan dengan debitur yang belum siap dengan rencana perdamaian yang semula telah disepakati. Bank Internasional Indonesia memberikan catatan bahwa ini adalah PKPU tetap, jika gagal maka demi hukum debitur harus dinyatakan pailit.
- m. Pada tanggal 3 Juli 2013 PT Dayaindo Resources International Tbk kembali wanprestasi untuk melunasi utang para kreditornya. Perpanjangan waktu yang diberikan para kreditor saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPU-T), tampaknya tak cukup untuk menghasilkan perdamaian yang baik.
- n. Pada tanggal 5 Juli pihak Bursa Efek Indonesia juga kembali melakukan suspensi terhadap efek PT Dayaindo Resources International, Suspensi ini dilakukan mengingat pemberitaan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Dayaindo Resources International.
- o. Pada tanggal 18 Juli PT Daya Mandiri Resources Indonesia dan PT Dayaindo Resources

International Tbk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Majelis hakim menyatakan bahwa sampai batas pembayaran utang dan waktu PKPU tetap berakhir tidak ada perdamaian di antara para pihak.

- p. Pada tanggal 27 November 2013 Manajemen PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pencabutan penghentian sementara perdagangan efek (suspensi) PT Dayaindo Resources International Tbk (KARK) di pasar negosiasi, BEI menghapus pencatatan (*delisting*) efek PT Dayaindo Resources International Tbk pada 27 Desember 2013.

2. Penerapan Prinsip Keterbukaan Bagi Emiten yang Melakukan *Delisting*.

- a. Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 UUPM Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.

- b. Penerapan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten yang Melakukan *Delisting*.

Prinsip keterbukaan merupakan hal yang sangat penting dalam pasar modal. Oleh karena itu, harus dilaksanakan dalam segala kegiatan di pasar modal, termasuk dalam hal emiten mengajukan permohonan *delisting* atau emiten tersebut di-*delist* oleh Bursa.

Menurut Ketentuan III.2.2.1. Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa, perusahaan Tercatat wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana *delisting* kepada Bursa sebelum menyampaikan keterbukaan informasi awal kepada publik, termasuk informasi mengenai:

- Alasan dan tujuan *delisting* sahamnya;
- Pihak yang akan melakukan pembelian terhadap pemegang saham yang ingin menjual saham Perusahaan Tercatat;
- Perkiraan harga pembelian saham.

- c. Jenis-Jenis Keterbukaan Informasi.

1. Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan ke Publik.

Di Bursa Efek Jakarta, dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan dan sesuai dengan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal, emiten dan perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala

kepada OJK dan menyampaikan laporan tersebut kepada masyarakat. Menurut Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 Tahun 1996, perihal Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-86/PM/1996, tentang keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, disebutkan bahwa setiap perusahaan publik atau emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada OJK dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke dua setelah keputusan atau terdapatnya informasi atau fakta material yang sekiranya dapat memengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal.

2. Keterbukaan Informasi Bagi Pemegang Saham Tertentu.

Keterbukaan Informasi bagi pemegang saham tertentu, diatur dalam peraturan Bapepam LK No. X.M.1 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Bapepam mengatur direktur atau komisaris emiten atau perusahaan publik wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut selambat lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi. Dan kewajiban tersebut juga berlaku bagi setiap pihak yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham yang disetor. Kemudian

Salinan dari laporan yang disyaratkan dalam peraturan ini harus tersedia untuk dilihat umum dan dapat disalin di OJK.

3. Keterbukaan Informasi Bagi Emiten yang Dimohonkan Pernyataan Pailit.

Keterbukaan Informasi bagi emiten atau perusahaan publik yang dimohonkan pernyataan pailit, diatur dalam peraturan Bapepam LK No. X.K.5 sebagaimana berikut:

Emiten atau Perusahaan Publik yang gagal atau tidak mampu menghindari kegagalan untuk membayar kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan mengenai hal tersebut kepada OJK dan Bursa Efek dimana Efek Emiten atau Perusahaan Publik tercatat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) sejak Emiten atau Perusahaan Publik mengalami kegagalan atau mengetahui ketidakmampuan menghindari kegagalan dimaksud.

4. Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Penawaran Umum.

Keterbukaan informasi mengenai biaya penawaran umum diatur dalam Surat Edaran Bapepam LK No. SE - 05/BL/2006 yang berbunyi:

Bapepam mengatur tentang informasi biaya yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik dalam rangka penawaran umum wajib

diungkapkan dalam bab penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum, baik pada prospektus maupun laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum agar diungkapkan rincian masing masing biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan penawaran umum, baik dalam presentase tertentu dan atau nilai angka (denominasi mata uang), yang antara lain meliputi beberapa biaya jasa yaitu, jasa pinjaman, jasa penyelenggaraan, jasa penjualan, jasa profesi penunjang pasar modal, jasa lembaga penunjang pasar modal dan jasa konsultasi keuangan. Dalam hal terjadi perbedaan informasi dalam prospektus maupun prospektus ringkas dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum maka wajib ditambahkan penjelasan penyebab perbedaan informasi tersebut.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham dari PT Dayaindo Resources International Tbk yang Mengalami *Forced Delisting*

a. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Peristiwa penghapusan paksa (*forced delisting*) merupakan peristiwa hukum yang memberikan akibat hukum yang

ditimbulkan dari berbagai pihak yang dapat memberikan pengaruh hukum. Perusahaan yang mengalami *forced delisting* bisa disebabkan dua hal yaitu pertama, karena masalah keuangan perusahaan dan kedua karena permasalahan hukum yang dihadapi oleh perusahaan tersebut, seperti kasus *forced delisting* yang dialami oleh PT Dayaindo Resources International Tbk yang menyebabkan kerugian kepada para pemegang saham. *Delisting* yang dilakukan oleh bursa menyebabkan emiten tidak lagi dapat memperdagangkan sahamnya di pasar tunai dan pasar reguler yang terdapat di Bursa Efek, hal ini jelas sangat merugikan pemegang saham yang terancam akan kehilangan dana yang telah diinvestasikan oleh investor tersebut. kasus dari PT Dayaindo Resources yang di *delisting* oleh bursa dikarenakan perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga karena terbukti telah melakukan wanprestasi dimana PT Dayaindo Resources tidak bisa membayar hutang-hutang terhadap para krediturnya. Dalam perlindungan pemegang saham dari Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan hak-hak setiap pemegang saham adalah sama kedudukannya dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, tidak adanya perbedaan mengenai perlindungan yang diberikan kepada pemegang saham mayoritas maupun minoritas

dapat melindungi setiap pemegang saham dari kerugian pada saat perusahaan tersebut dikenakan *delisting*.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Ditinjau dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Kep-308/BEJ/07-2004 Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*DELISTING*) dan Pencatatan Kembali (*RELISTING*) Saham di Bursa

Menurut Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Kep-308/BEJ/07-2004 Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa, *delisting* terdiri atas dua jenis yaitu *voluntary delisting* dan *forced delisting*.

Pengaturan mengenai *voluntary delisting* atau penghapusan pencatatan saham atas permohonan perusahaan perusahaan tercatat diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Kep-308/BEJ/07-2004 Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa.

Namun berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Kep-308/BEJ/07-2004 Peraturan Nomor I-I tersebut tidak adanya kejelasan terkait perlindungan terhadap pemegang saham publik atau investor atas saham emiten yang

di *forced delisting* oleh bursa. kerugian yang ditanggung pemegang saham akibat emiten di *forced delisting* seharusnya menjadi tanggung jawab BEI dan OJK. Salah satunya adalah meminta ketegasan dari pihak emiten untuk membeli kembali sahamnya tersebut. Hal itu dapat dilakukan melalui penjualan aset emiten dan saat emiten tersebut di *delisting*, seharusnya pemegang saham publik meski hanya investor kecil agar dapat diberikan informasi yang memadai mengenai perkembangan emiten dan selanjutnya membentuk komisi independen untuk memantau perkembangan perusahaan yang dikeluarkan dari bursa tersebut. batas waktu yang diberikan BEI sebelum emiten di *delisting* juga sangat tidak berlaku efektif serta pada saat saham dari emiten yang disuspen sudah di *delisting* tidak mungkin bisa dijual.⁸ Perlindungan pemegang saham terhadap emiten yang telah dikenakan *forced delisting* juga tidak adanya kejelasan apakah perlu *buy back* atau tidak, selama ini hanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai perlindungan pemegang saham dari kerugian yang diakibatkan dari emiten yang dikenakan *forced delisting*.

⁸

<http://www.neraca.co.id/article/26975/tidak-ada-aturan-buy-back-investor-dirugikan-dampak-emiten-di-delist-dari-bursa>, diakses pada tanggal 23 febuari 2017.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan dari penulisan hukum ini, yaitu:

1. Setiap perusahaan yang bermaksud menawarkan efeknya di pasar modal harus memberikan informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek di bursa dan atau keputusan pemegang saham, calon pemegang saham atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Bagi pihak pemegang saham, keterbukaan informasi menjadi semacam garansi yang memberikan efek aman dan percaya terhadap sejumlah dana yang telah diinvestasikan atau yang diamanatkan oleh pemegang saham kepada pihak perusahaan untuk dikelola sedemikian rupa sehingga usahanya dapat berjalan dengan maksimal dan mendapatkan laba atau keuntungan yang sebanyak-banyaknya yang nantinya keuntungan tersebut pun akan dirasakan manfaatnya oleh pemegang saham.
2. Berdasarkan penjabaran mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham dari PT Dayaindo Resources International Tbk yang dikenakan *forced delisting* dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atas pemegang saham telah tertuang dalam Undang-undang No 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan memberikan hak yang sama kepada setiap pemegang saham untuk menghindari kerugian atas saham yang dimilikinya. Meskipun peraturan Bursa melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Kep-308/BEJ/07-2004 telah dijelaskan mengenai persyaratan dan prosedur dalam melakukan *forced delisting*, namun belum ada pengaturan mengenai kejelasan status saham yang dimiliki oleh pemegang saham dari perusahaan yang dikenakan *forced delisting*. Adanya pengaturan khusus mengenai *buyback* saham pada saat *forced delisting* dirasa sangat diperlukan dengan bertujuan untuk menghindari kerugian yang dialami oleh pemegang saham.

V. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Nindyo Pramono. *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET. 2013.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo. 2004.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.

b. Peraturan Perundang –

Undangan

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Kep-308/BEJ/07-2004 Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*DELISTING*) dan Pencatatan Kembali (*RELISTING*) Saham di Bursa.
- Peraturan Bapepam Nomor X.K.I Tahun 1996, Perihal Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-86/PM/1996, tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala.

c. Website

- <http://www.britama.com/index.php/2013/03/sejarah-dan-profil-singkat-kark>, diakses pada 12 September 2016.
- <http://www.neraca.co.id/article/26975/tidak-ada-aturan-buy-back-investor-dirugikan-dampak-emiten-di-delist-dari-bursa>, diakses pada tanggal 23 febuari 2017.